



**P U T U S A N**

**Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusdi R. bin Rustam;**
2. Tempat lahir : Bulu-bulu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/21 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tidak dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi R. Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rusdi R. Bin Rustam** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Rusdi R. Bin Rustam** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar izin Usaha Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
  - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 1 (satu) lembar Rekomendasi Teknis dari Dinas Koperasi Kabupaten Takalar;
  - 1 (lembar) tabel pencairan dana fiktif yang digunakan Sdr. Rusdi;
  - 1 (satu) lembar tabel angsuran nasabah yang diambil oleh Sdr. Rusdi;
  - 17 (tujuh belas) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman fiktif;
  - 8 (delapan) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman;
  - 18 (delapan belas) lembar kwitansi bukti pengeluaran/pencairan atau PV (Pimen Voucher);
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dana karyawan atas nama Rusdi;
  - 8 (delapan) rangkap bukti pelunasan dan pengembalian jaminan konsumen Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;

## Dikembalikan kepada Saksi Hasrul Hasan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Palleko atas nama Rusdi dengan nomor rekening 508901020489536;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa Rusdi R. Bin Rustam tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan pidana yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM sekitar pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Ruko Biringbalang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM bekerja sebagai *marketing* di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar sejak tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan Nomor Induk Karyawan (NIK) 19020241 sampai dengan 15 Juni 2021.
- Bahwa berawal sekitar tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdr. Ruddin sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022359, kemudian Saksi Hasrul Hasan, S.E. Bin Hasan yang merupakan Kepala Cabang Koperasi Anugrah Mandiri Takalar memerintahkan kasir yakni Saksi Edy Akbar Bin Amir Lantara untuk mencairkan pinjaman sesuai dengan kontrak perjanjian nasabah, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 April 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Saksi Endang Dwi Lestari sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022483, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Rosmini sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112842, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdra. Sukriadi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122858 selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.299.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Nurbaya Dg. Bau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112905, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Hasrah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122969, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lunas tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran angsuran 8 (delapan) orang nasabah ke kas Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Koperasi Anugrah Mandiri Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

----- A t a u -----

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM sekitar pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Ruko Biringbalang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM bekerja sebagai *marketing* di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar sejak tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan Nomor Induk Karyawan (NIK) 19020241 sampai dengan 15 Juni 2021.
- Bahwa berawal sekitar tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdr. Ruddin sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022359, kemudian Saksi Hasrul Hasan, S.E. Bin Hasan yang merupakan Kepala Cabang Koperasi Anugrah Mandiri Takalar memerintahkan kasir yakni Saksi Edy Akbar Bin Amir Lantara untuk mencairkan pinjaman sesuai dengan kontrak perjanjian nasabah, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 April 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Saksi Endang Dwi Lestari sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022483, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Rosmini sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112842, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdra. Sukriadi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122858 selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.299.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Nurbaya Dg. Bau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112905, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Hasrah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122969, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lunas tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran angsuran 8 (delapan) orang nasabah ke kas Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Koperasi Anugrah Mandiri Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

----- A t a u -----

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM sekitar pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Ruko Biringbalang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSDI R. Bin RUSTAM bekerja sebagai *marketing* di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar sejak tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan Nomor Induk Karyawan (NIK) 19020241 sampai dengan 15 Juni 2021.
- Bahwa berawal sekitar tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdr. Ruddin sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022359, kemudian Saksi Hasrul Hasan, S.E. Bin Hasan yang merupakan Kepala Cabang Koperasi Anugrah Mandiri Takalar memerintahkan kasir yakni Saksi Edy Akbar Bin Amir Lantara untuk mencairkan pinjaman sesuai dengan kontrak perjanjian nasabah, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 April 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Saksi Endang Dwi Lestari sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032022483, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Rosmini sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112842, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdra. Sukriadi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122858 selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.299.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Nurbaya Dg. Bau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032112905, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan sistem pinjaman flat (bunga maupun pokok hutang) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama Sdri. Hasrah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dengan nomor kontrak perjanjian 305032122969, selanjutnya Saksi Edy Akbar mencairkan dana sebesar Rp.8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan perincian kontrak bunga menurun yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lunas tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran angsuran 8 (delapan) orang nasabah ke kas Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Koperasi Anugerah Mandiri Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Hasrul Hasan S.E Bin Hasan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah tindak pidana penggelapan dana koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 di Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah terdakwa Rusli R;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa adalah rekan kerja saksi pada kantor Koperasi Anugerah Mandiri Kab. Takalar;
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Anugerah Mandiri Kab. Takalar adalah pada saat itu saksi selaku kepala Cabang;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat itu sebagai marketing di Kantor koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Anugerah mandiri Takalar pada 1 Mei 2019, ia diangkat sebagai karyawan biasa setelah melalui masa percobaan selama 3 Bulan dan setelah itu diajukan ke kantor pusat diangkat menjadi karyawan tetap dan terakhir /dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa Marketing bertugas untuk mencari Nasabah dan memastikan kelengkapan data Nasabah dan jaminannya dan melakukan survey kekonsumen dan memastikan Valid data konsumen di lapangan termasuk melakukan survey lingkungan apakah yang dijaminakan itu ada atau tidak dan setelah semua berkas lengkap maka bagian marketing menyerahkan ke admin untuk melakukan penginputan data setelah selesai baru diajukan secara system di Komputer setelah itu saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kembali ke admin dan admin menyerahkan ke kasir untuk proses pencairan;

- Bahwa ada yang mengambil langsung, dan ada juga yang tidak dengan alasan nasabah tersebut sakit atau alasan lain yang dapat dimengerti dapat dilakukan kebijakan dengan uang pinjamannya diambilkan oleh Marketing;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena ada nasabah yang tidak melakukan pembayaran dan setelah ditelusuri oleh kolektor ternyata nasabah tersebut sudah tidak pernah lagi mengajukan pinjaman dan ada nasabah yang datang mengajukan pinjaman sedangkan berkasnya sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa data Nasabah yang sudah lunas yang digunakan oleh terdakwa sebanyak 18 Orang;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) data nasabah yang sudah lunas yang digunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan mencairkan dana di Koperasi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan Nasabah tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) data nasabah Fiktif yaitu Sdr.Ruddin, Endang Dewi Lestari, Rosmini, Sukriadi, Nurbaya Dg Bau, Hasrah, supriadi;
- Bahwa terdakwa mulai mengajukan permohonan pinjaman Fiktif pada tanggal 26 Februari 2020 atas nama pemohon Sdr. Ruddin sebesar Rp. 5.200.000.- (lima Juta dua ratus ribu rupiah namun Yang teralisasi Rp 5000.000.- dengan ansuran 235.000.- (dua Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 6 Bulan dengan bunga menurun, tanggal 14 April 2020 terdakwa mengajukan lagi An. Endang Dwi Lestari, tanggal 25 Januari terdakwa mengajukan lagi An. Sukriadi, tanggal 11 Januari 2021 terdakwa mengajukan lagi An Rosmini, tanggal 15 maret 2021 An Hasrah, An Nurbaya Dg Bau;
- Bahwa pada waktu itu Bagian kasir adalah sdr. Edi Akbar;
- Bahwa satu lembar tabel yang di perlihatkan di berkas adalah tabel nasabah Yang sudah lunas yang di Gunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan saksi mengenali dan membenarkan tabel tersebut;
- Bahwa buku Tabungan adalah milik terdakwa untuk keperluan transfer gaji Terdakwa;
- Bahwa belum ada satupun dari 18 (delapan belas) nasabah fiktif yang lunas pembayarannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Koperasi Anugerah Mandiri Takalar adalah sebesar Rp.119.050.000.- ( Seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selagi nasabah pembayaran tagihannya masih aman-aman biasanya marketing Yang menagih karena marketng yang mengetahui nasabah tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan, nasabah menerima dana tersebut secara tunai;
- Bahwa pencairan semestinya harus diterima langsung oleh nasabah namun kalau nasabah yang sudah pernah meminjam dan minta tolong di wakili dengan alasan sakit biasanya ada kebijakan;
- Bahwa jaminan yang diajukan terdakwa asli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Musdalifa Nasrul Binti Nasrul**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah tindak pidana penggelapan dana koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 di Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah terdakwa Rusli R;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa adalah rekan kerja saksi pada kantor Koperasi Anugrah Mandiri Kab.Takalar;
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Anugrah Mandiri Kab. Takalar adalah pada saat itu saksi selaku Admin yang menginput data nasabah;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat itu sebagai marketing di Kantor koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- Bahwa data yang diajukan terdakwa untuk diinput oleh saksi pada saat itu asli semua;
- Bahwa jaminan BPKB yanf diajukan terdakwa juga asli semua;
- Bahwa ada yang mengambil langsung, dan ada juga yang tidak dengan alasan nasabah tersebut sakit atau alasan lain yang dapat dimengerti dapat dilakukan kebijakan dengan uang pinjamannya diambilkan oleh Marketing;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 ada nasabah yang menunggak selama 3 (tiga) bulan lalu saksi disuruh menelpon An Rosmini jadi saksi menelpon dan nasabah tersebut langsung komplain mengatakan kalau dia tidak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



pernah lagi mengajukan pinjaman dan setelah ditelusuri ternyata terdakwa yang melakukan/mengajukan pinjaman fiktif;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah ditanyakan perihal hal tersebut pada saat rapat;
- Bahwa pada saat rapat tersebut terdakwa mengakui sebagian kalau dia yang mengajukan pinjaman fiktif tersebut nanti setelah di BAPkan terdakwa mengakui semua;
- Bahwa adapun data Nasabah yang sudah lunas di gunakan oleh terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) Orang;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) data nasabah yang sudah lunas yang digunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan mencaikan dana di Koperasi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan Nasabah tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) data nasabah Fiktif yaitu Sdr.Ruddin, Endang Dewi Lestari, Rosmini, Sukriadi, Nurbaya Dg Bau, Hasrah, supriadi;
- Bahwa terdakwa mulai mengajukan permohonan pinjaman Fiktif pada tanggal 26 Februari 2020 atas nama pemohon Sdr. Ruddin sebesar Rp. 5.200.000.- ( lima Juta dua ratus ribu rupiah namun Yang teralisasi Rp 5000.000.- dengan ansuran 235.000.- (dua Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 6 Bulan dengan bunga menurun, tanggal 14 April 2020 terdakwa mengajukan lagi An. Endang Dwi Lestari, tanggal 25 Januari terdakwa mengajukan lagi An. Sukriadi, tanggal 11 Januari 2021 terdakwa mengajukan lagi An Rosmini, tanggal 15 maret 2021 An Hasrah, An Nurbaya Dg Bau;
- Bahwa pada waktu itu Bagian kasir adalah sdr. Edi Akbar;
- Bahwa satu lembar tabel yang di perlihatkan di berkas adalah tabel nasabah Yang sudah lunas yang di Gunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan saksi mengenali dan membenarkan tabel tersebut;
- Bahwa buku Tabungan adalah milik terdakwa untuk keperluan transfer gaji Terdakwa;
- Bahwa belum ada satupun dari 18 (delapan belas) nasabah fiktif yang lunas pembayarannya;
- Bahwa total kerugian Koperasi Anugerah Mandiri Takalar adalah sebesar Rp.119.050.000.- ( Seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menelepon Nasabah atas nama Rosmini, nasabah tersebut komplain kalau dia tidak pernah mangajukan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lalu saksi menyampaikan kepada saksi Asrul kalau nasabah tersebut komplain karena waktu itu saksi asrul sebagai kepala cabang;

- Bahwa selanjutnya nasabah tersebut di suruh panggil untuk konfirmasi masalah tersebut;
- Bahwa 18 (delapan belas) nasabah pinjaman fiktif tersebut semuanya marketingnya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Syafaruddin Bin Nojeng** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah tindak pidana penggelapan dana koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 di Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah terdakwa Rusli R;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa adalah rekan kerja saksi pada kantor Koperasi Anugrah Mandiri Kab.Takalar;
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Anugrah Mandiri Kab. Takalar adalah pada saat itu saksi selaku kolektor;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat itu sebagai marketing di Kantor koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Anugrah mandiri Takalar pada 1 Mei 2019 dia diangkat sebagai karyawan biasa setelah melalui masa percobaan selama 3 Bulan dan setelah itu diajukan ke kantor pusat diangkat menjadi karyawan tetap dan dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa Marketing bertugas untuk mencari Nasabah dan memastikan kelengkapan data Nasabah dan jaminannya dan melakukan survey kekonsumen dan memastikan Valid data konsumen di lapangan termasuk melakukan survey lingkungan apakah yang dijaminakan itu ada atau tidak dan setelah semua berkas lengkap maka bagian marketing menyerahkan ke admin untuk melakukan penginputan data setelah selesai baru diajukan secara system di Komputer setelah itu saksi serahkan kembali ke admin dan admin menyerahkan ke kasir untuk proses pencairan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan perkas pengajuan pinjaman orang lain yang sebelumnya sudah pernah melakukan pelunasan dan pengambilan jaminan namun Berkas tersebut di Gunakan kembali Oleh terdakwa dengan memasukkan Jaminan lain untuk mendapatkan pinjaman kembali;
- Bahwa nasabah yang digunakan berkasnya tidak mengetahui bahwa berkasnya digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa hanya satu orang Yang saksi tahu Yaitu Nurbaya Dg Bau Karena saksi yang pergi menagih ke orang tersebut namun dia Komplek kalau dia sudah tidak pernah lagi mengambil pinjaman Koperasi namun setelah di pertemuan semua di kantor ada 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa angsuran Nurbaya Dg Bau sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa angsuran Nurbaya Dg Bau menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada 8 (delapan) data nasabah Fiktif yaitu Sdr.Ruddin, Endang Dewi Lestari, Rosmini, Sukriadi, Nurbaya Dg Bau, Hasrah, supriadi;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB motor dalam mengajukan berkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa BPKB motor tersebut;
- Bahwa satu lembar tabel yang di perlihatkan di berkas adalah tabel nasabah Yang sudah lunas yang di Gunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan saksi mengenali dan membenarkan tabel tersebut;
- Bahwa saksi Tidak tahu semua nama yang digunakan terdakwa untuk mengambil pinjaman fiktif, hanya 2 (dua) Yang saksi tahu yaitu Nurbaya Dg Baud an Salmiah;
- Bahwa ada angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami Pihak Koperasi dari angsuran nasabah An. Nurbaya Dg Bau yaitu sebesar Rp.1.512.000.- (satu Juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menagih nasabah an. Salmiah tersebut, ia sudah dua bulan tunggaknya, namun setelah saksi mendatangi rumah nasabah an. Salmiah dia mengatakan sudah membayar melalui terdakwa;
- Bahwa angsuran perbulan yang harus di bayar oleh nasabah An.Salmiah sebesar Rp.211.000 ( dua ratus sebelas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa total kerugian Koperasi Anugerah Mandiri Takalar sebesar Rp.119.050.000.- ( Seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan pertama marketing Yang menagih Nasabah yaitu Angsuran pertama, kedua, dan ketiga itu tugas Marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada terdakwa karena ada tanda tangan di kwitansi;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Endang Dewi Lestari** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah tindak pidana penggelapan dana koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 di Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah terdakwa Rusli R;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah mengambil dana di Bulan Juni tahun 2019 dan lunas di Bulan Oktober 2019 dan selanjutnya saksi tidak pernah lagi mengambil dana sehingga Pada saat adanya Kolektor koperasi yang menghubungi saksi selanjutnya saksi konfirmasi ke Koperasi pada tanggal 13 September 2021 dan saat itulah baru di ketahui bahwa nama saksi dipergunakan untuk pengambilan dana oleh terdakwa dan telah macet;
- Bahwa yang memakai nama saksi melakukan pengambilan dana di Koperasi atas nama saksi dan menggunakan uang hasil pengambilan dana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan berkas lama saksi untuk mengambil pinjaman di koperasi;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke kantor Koperasi tersebut dan mengecek berkas dan data saksi sehingga saksi melihat jaminannya namun saksi tidak mengenal jaminan tersebut;
- Bahwa dana yang diambil terdakwa atas nama saksi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun Yang bersih diterima oleh terdakwa Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena di potong administrasi Rp.200.000.- (dua puluh ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi untuk menggunakan data saksi dalam pengambilan dana di koperasi;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa berkas adapun data diri saksi sudah dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi hanya pernah menggunakan sekali, kedua dan ketiga bukan saksi namun saksi lihat yang kedua sudah lunas dan yang menggunkan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat pengambilan dana yang pertama, saksi sendiri yang datang ke koperasi;
- Bahwa saksi pernah mengambil dana ke Koperasi Anugrah Mandiri sebanyak 1 (satu) kali, dan yang kali kedua dan ketiga bukan saksi yang melakukan pengambilan;
- Bahwa pengambilan kedua atas nama saksi sudah lunas, dan pengambilan ketiga yang menunggak;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah penggelapan uang nasabah koperasi Anugrah Mandiri di Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di koperasi Anugrah Mandiri dan terdakwa bergabung di Kantor Koperasi tersebut sejak 1 Mei 2019 dan menjabat sebagai Marketing;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai marketing yaitu memastikan kelengkapan berkas nasabah beserta jaminannya dan melakukan survey ke calon Nasabah dan memeriksa validnya data nasabah dilapangan termasuk validnya jaminan Yang di jaminkan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala cabang pada saat terdakwa bekerja di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar adalah saksi Asrul Hasan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dikoperasi tersebut karena di berhentikan dari Tanggal 15 Juni 2021 karena Terdakwa menggunakan data nasabah lain tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk mencairkan dana di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar dan dana itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk operasi istri Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Anugrah Mandiri Takalar bergerak di Bidang simpan Pinjam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan nasabah bernama Ruddin namun hanya nama dan melalui telpon karena sebelumnya nasabah Ruddin pernah Bermohon Namun dia batalkan karena tidak sesuai dengan permintaanya maka terdakwa simpan berkasnya untuk melaporkan ke Bos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajukan pinjaman atas nama Ruddin dan setelah dana cair terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman nasabah yang Belum bayar;
- Bahwa terdakwa membayar uang angsuran nasabah karena terdakwa sudah menggunakan uang angsuran dari nasabah untuk keperluan sendiri;
- Bahwa ada 8 (delapan) nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat 18 (delapan belas) kontrak fiktif;
- Bahwa uang dari nasabah yang tidak terdakwa setor kurang lebih Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian koperasi Anugrah Mandiri Takalar Rp.119.050.000.- ( seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil dana nasabah sekitar awal tahun 2020 namun tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Biaya operasi istri terdakwa dan menutupi angsuran nasabah yang Terdakwa ambil;
- Bahwa satu lembar tabel yang di perlihatkan di berkas adalah tabel nasabah Yang sudah lunas yang di Gunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan terdakwa mengenali dan membenarkan tabel tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa buku rekening yang terdakwa gunakan untuk pencairan dana adalah buku rekening terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan data saksi Endang Dewi Lestari karena data saksi Endang tersebut masih ada dari peminjaman saksi Endang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang saksi Endang untuk membayar angsuran yang terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa Tidak setor ke Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- Bahwa seluruh 18 (delapan belas) nama yang ada di tabel yang dilampirkan di berkas cocok dengan nama yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) orang tersebut adalah nasabah fiktif;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta tandatangan karena berkas yang dipakai adalah berkas nasabah yang sebelumnya bermohon;
- Bahwa jaminan untuk pinjaman fiktif terdakwa dipakai dari terdakwa meminjam ke teman dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar izin Usaha Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Teknis dari Dinas Koperasi Kabupaten Takalar;
- 1 (lembar) tabel pencairan dana fiktif yang digunakan Sdr. Rusdi;
- 1 (satu) lembar tabel angsuran nasabah yang diambil oleh Sdr. Rusdi;
- 17 (tujuh belas) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman fiktif;
- 8 (delapan) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman;
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi bukti pengeluaran/pencairan atau PV (Pimen Voucher);
- 1 (satu) lembar surat keterangan dana karyawan atas nama Rusdi;
- 8 (delapan) rangkap bukti pelunasan dan pengembalian jaminan konsumen Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Palleko atas nama Rusdi dengan nomor rekening 508901020489536;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah penggelapan uang nasabah koperasi Anugrah Mandiri di Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di koperasi Anugrah Mandiri dan terdakwa bergabung di Kantor Koperasi tersebut sejak 1 Mei 2019 dan menjabat sebagai Marketing;
- Bahwa data Nasabah yang sudah lunas yang digunakan oleh terdakwa sebanyak 18 Orang;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) data nasabah yang sudah lunas yang digunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan mencairkan dana di Koperasi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan Nasabah tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) data nasabah Fiktif yaitu Sdr. Ruddin, Endang Dewi Lestari, Rosmini, Sukriadi, Nurbaya Dg Bau, Hasrah, supriadi;
- Bahwa terdakwa mulai mengajukan permohonan pinjaman Fiktif pada tanggal 26 Februari 2020 atas nama pemohon Sdr. Ruddin sebesar Rp.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000.- (lima Juta dua ratus ribu rupiah namun Yang teralisasi Rp 5000.000.- dengan ansuran 235.000.- (dua Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 6 Bulan dengan bunga menurun, tanggal 14 April 2020 terdakwa mengajukan lagi An. Endang Dwi Lestari, tanggal 25 Januari terdakwa mengajukan lagi An. Sukriadi, tanggal 11 Januari 2021 terdakwa mengajukan lagi An Rosmini, tanggal 15 maret 2021 An Hasrah, An Nurbaya Dg Bau;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dikoperasi tersebut karena di berhentikan dari Tanggal 15 Juni 2021 karena Terdakwa menggunakan data nasabah lain tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk mencairkan dana di Koperasi Anugrah Mandiri Takalar dan dana itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk operasi istri Terdakwa;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil dana nasabah sekitar awal tahun 2020 namun tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Biaya operasi istri terdakwa dan menutupi angsuran nasabah yang Terdakwa ambil;
- Bahwa satu lembar tabel yang di perlihatkan di berkas adalah tabel nasabah Yang sudah lunas yang di Gunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan terdakwa mengenali dan membenarkan tabel tersebut;
- Bahwa buku rekening yang terdakwa gunakan untuk pencairan dana adalah buku rekening terdakwa sendiri;
- Bahwa jaminan untuk pinjaman fiktif terdakwa dipakai dari terdakwa meminjam ke teman dan keluarga terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian koperasi Anugrah Mandiri Takalar akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.119.050.000.- (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan secara melawan hukum;**
3. **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;**
5. **Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur: Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **Rusdi R. bin Rustam** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan dapat menjawab dan menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **Rusdi R. bin Rustam**, sehingga unsur barang siapa **telah terpenuhi menurut hukum;**

## **Ad. 2, unsur; Dengan sengaja dan secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Dengan sengaja’ adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'melawan hukum' adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Rusdi R. bin Rustam** mengetahui akibat atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu terdakwa memang menghendaki untuk tidak menyetorkan uang tagihan dari nasabah Koperasi Anugrah Mandiri Takalar dan membuat Pinjaman Fiktif sekitar 18 orang, di tempat terdakwa bekerja yaitu di wilayah Kabupaten Takalar, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kepada Koperasi Anugrah Mandiri Takalar yang berdasarkan hasil audit sebesar Rp.119.050.000.- (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tagihan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari yang berhak yaitu Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan secara melawan hukum, inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

### **Ad. 3, unsur; Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang sesuatu yang diakui sebagai milik terdakwa yaitu berupa uang tagihan dan pinjaman fiktif dari beberapa nasabah Koperasi Anugrah Mandiri Takalar yang berjumlah sekitar 18 orang, dengan kerugian yang berdasarkan hasil audit sebesar Rp.119.050.000.- (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa adalah milik Koperasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Mandiri Takalar, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia memakai uang nasabah koperasi Anugrah Mandiri Takalar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu memakai uang angsuran nasabah dan membuat pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan beberapa nasabah dari koperasi Anugrah mandiri takalar, yang menyebabkan kerugian bagi koperasi Anugrah Mandiri Takalar sebesar Rp.119.050.000.- (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang ia gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Koperasi Anugrah Mandiri Takalar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut **telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.4:unsur; Yang ada padanya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, uang tagihan dari beberapa nasabah koperasi Anugrah Mandiri Takalar di wilayah kerja terdakwa ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena memang menjadi kewenangan dan kewajiban terdakwa untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Anugrah Mandiri Takalar di wilayah kerja terdakwa, yang mana terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari Koperasi Anugrah Mandiri Takalar yang bertugas di bagian marketing dan sekaligus juga bertugas untuk mengambil uang tagihan dari nasabah Koperasi Anugrah Mandiri Takalar dan terdakwa telah menjadi pegawai tetap di koperasi tersebut sejak 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur: yang ada padanya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah tersebut **telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.5:unsur; Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa mulai mengajukan permohonan pinjaman Fiktif pada tanggal 26 Februari 2020 atas nama pemohon Sdr. Ruddin sebesar Rp. 5.200.000.- (lima Juta dua ratus ribu rupiah namun Yang teralisasi Rp 5.000.000.- dengan angsuran 235.000.- (dua Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 6 Bulan dengan bunga menurun, tanggal 14 April 2020 terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lagi An. Endang Dwi Lestari, tanggal 25 Januari terdakwa mengajukan lagi An. Sukriadi, tanggal 11 Januari 2021 terdakwa mengajukan lagi An Rosmini, tanggal 15 maret 2021 An Hasrah, An Nurbaya Dg Bau;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 dan dilakukan kembali pada bulan April 2020 dan kemudian dilakukan kembali pada bulan Januari 2021, dengan demikian unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar izin Usaha Koperasi Anugrah Mandiri Takalar;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Teknis dari Dinas Koperasi Kabupaten Takalar;
- 1 (lembar) tabel pencairan dana fiktif yang digunakan Sdr. Rusdi;
- 1 (satu) lembar tabel angsuran nasabah yang diambil oleh Sdr. Rusdi;
- 17 (tujuh belas) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman fiktif;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman;
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi bukti pengeluaran/pencairan atau PV (Pimen Voucher);
- 1 (satu) lembar surat keterangan dana karyawan atas nama Rusdi;
- 8 (delapan) rangkap bukti pelunasan dan pengembalian jaminan konsumen Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Koperasi Anugerah Mandiri Takalar maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hasrul Hasan S.E bin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Palleko atas nama Rusdi dengan nomor rekening 508901020489536, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi R. bin Rustam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar izin Usaha Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;
  - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 1 (satu) lembar Rekomendasi Teknis dari Dinas Koperasi Kabupaten Takalar;
  - 1 (lembar) tabel pencairan dana fiktif yang digunakan Sdr. Rusdi;
  - 1 (satu) lembar tabel angsuran nasabah yang diambil oleh Sdr. Rusdi;
  - 17 (tujuh belas) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman fiktif;
  - 8 (delapan) rangkap berkas kontrak pengajuan permohonan pinjaman;
  - 18 (delapan belas) lembar kwitansi bukti pengeluaran/pencairan atau PV (Pimen Voucher);
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dana karyawan atas nama Rusdi;
  - 8 (delapan) rangkap bukti pelunasan dan pengembalian jaminan konsumen Koperasi Anugerah Mandiri Takalar;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hasrul Hasan;**

  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Palleko atas nama Rusdi dengan nomor rekening 508901020489536;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari **Jumat, tanggal 13 Mei 2022** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takalar serta dihadiri oleh **Vidza Dwi Astariyani, S.H.** Penuntut Umum  
dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Safwan, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sulasrina**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)